



**BUPATI KERINCI
PROVINSI JAMBI**

**KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 12 /2026**

**TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK TANI/PENANGKAR PENERIMA
KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT DATAR (KBD) KAYU MANIS
BERLABEL SIAP SALUR DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
KABUPATEN KERINCI TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang** : a. bahwa bahwa dalam rangka memperlancar Pelaksanaan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian perlu ditetapkan Lokasi Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembuatan Bantuan Pengadaan Bibit Tanaman Perkebunan Siap Salur (Kayu Manis) yang tepat sesuai dengan kriteria dan ketentuan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan hasil Verifikasi lapangan dan koordinasi antar instansi terkait, Lokasi yang tertuang dalam laporan ini di pandang memenuhi syarat;
- c. bahwa Kelompok Tani yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini berdasarkan Pertimbangan kompetensi, Anggaran Pendapatan, beban kerja, lokasi dan/rentang kendali dan pertimbangan dan pertimbangan objektif lainnya dipandang cakap dan telah memenuhi persyaratan untuk ditunjuk sebagai Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Datar (KBD) Kayu Manis Berlabel Siap Salur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Datar (KBD) Kayu Manis Berlabel Siap Salur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang nomor 23 tahun 2024 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5613);
3. Undang-Undang 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
4. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor : 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 2036), sebagai mana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 7);
7. Peraturan Bupati Kerinci Nomor 45 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2025 Nomor 45);

Memperhatikan : Petunjuk Operasional Pelaksanaan (POP) Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan dalam Bentuk Batang Pembuatan Kebun Bibit Datar (KBD) Kayu Manis Berlabel Siap Salur Tahun 2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Penerima Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Datar (KBD) Kayu Manis Berlabel Siap Salur Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026;

- KEDUA : Penetapan Lokasi dan Kelompok Tani Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Datar (KBD) Kayu Manis Berlabel Siap Salur sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini;
- KETIGA : Lokasi dan Kelompok Tani Kegiatan Pembuatan Kebun Bibit Datar (KBD) Kayu Manis Berlabel Siap Salur pada Kegiatan Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan dalam Bentuk Batang Pembuatan Kebun Bibit Datar (KBD) Kayu Manis Berlabel Siap Salur Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini bertanggungjawab sepenuhnya atas penggunaan bantuan yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci bertanggungjawab sepenuhnya atas diterbitkannya Keputusan Bupati ini dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten Kerinci Tahun Anggaran 2026 Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian dengan kode rekening 3.27.02.2.01 Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Dalam Bentuk Batang dengan kode rekening 3.27.02.2.01.0008;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Siulak
pada tanggal 27 Januari 2026

BUPATI KERINCI,



MONADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 100.3.3.2/Kep. 12 /2026
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK
TANI/PENANGKAR PENERIMA
KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT
DATAR (KBD) KAYU MANIS BERLABEL
SIAP SALUR PADA KEGIATAN
PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA
PERTANIAN, SUB KEGIATAN
PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT
PERKEBUNAN BERBENTUK BATANG
TAHUN ANGGARAN 2026

PENETAPAN LOKASI DAN KELOMPOK TANI/PENANGKAR PENERIMA
KEGIATAN PEMBUATAN KEBUN BIBIT DATAR (KBD) KAYU MANIS BERLABEL
SIAP SALUR PADA KEGIATAN PENGAWASAN PENGGUNAAN SARANA
PERTANIAN, SUB KEGIATAN PERBANYAKAN BENIH BERSERTIFIKAT
PERKEBUNAN BERBENTUK BATANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA KELOMPOK TANI	DESA	KECAMATAN	JUMLAH	KEPUTUSAN KEPALA DESA
1	2	3	4	5	6
1.	EMBUN PAGI	LEMPUR TENGAH	GUNUNG RAYA	113.000 Anakan Sapih	No. Nomor : 25/Kel/TH/2025

BUPATI KERINCI,



MONADI